



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG NUGROHO Als BAGONG Bin PURWOTO**
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 31/25 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn./Ds. Ngale, RT.008/RW.001, Kec. Paron, Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2025

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Angga Budi Wijayanto, S.H., Dkk, beralamat di PB. Sudirman Nomor 16 Desa Jururejo, Kec.Ngawi Kab. Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/KS Pid/2025/PN Ngw tanggal 30 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 23 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias BAGONG Bin PURWOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias BAGONG Bin PURWOTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN,
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang berisi perjanjian sewa rental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD-1802-AN selama 10 hari dengan nominal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Sdr. AGUNG NUGROHO pada tanggal 5 Februari 2025,
 - 1 (satu) buah Fotocopy STNK kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD-1802-AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 dengan STNK a.n PARWONO,
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 a.n PARWONO,
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE,
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 beserta STNK a.n PARWONO,
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN,

Dikembalikan kepada Saksi PAWANG SUTYARSO;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y20 warna putih,
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu buah kartu cimcard nomor 083846903986,
Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias BAGONG Bin PURWOTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: secara lisan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg perkara print-978/M.5.34/Eoh.2/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias BAGONG Bin PURWOTO pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat di Jalan Siliwangi Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa datang menemui Saksi PAWANG SUTYARSO dirumahnya yang beralamat di Jalan Siliwangi Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan Saksi PAWANG SUTYARSO kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN milik Saksi PAWANG SUTYARSO selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari keinginan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut karena sudah saling mengenal sehingga Saksi PAWANG SUTYARSO percaya dan menyetujui kemudian dibuatkan kwitansi bermaterai yang berisi tentang penyewaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari lalu Terdakwa menyerahkan uang rental sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meninggalkan jaminan apapun kemudian oleh Terdakwa kendaraan tersebut dibawa dan setelah berada dalam penguasaannya kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2025 tanpa seijin Saksi PAWANG SUTYARSO oleh Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN tersebut digadaikan kepada seseorang bernama IBNU NURHUDA yang beralamat di Kota Kediri senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang dari hasil gadai oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri kemudian karena sewa kendaraan telah memasuki masa jatuh tempo pengembalian sehingga Saksi PAWANG SUTYARSO berusaha menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang pengembalian kendaraan yang telah dirental Terdakwa tetapi karena Terdakwa belum dapat menebus kendaraan yang telah digadaikannya tersebut sehingga Terdakwa belum dapat mengembalikan kendaraan lalu Terdakwa mencari alasan dengan berusaha untuk memperpanjang masa sewa kendaraan selama 5 (lima) hari lagi tetapi sampai dengan masa jatuh tempo Terdakwa tidak dapat mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN kepada Saksi PAWANG SUTYARSO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi PAWANG SUTYARSO mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias BAGONG Bin PURWOTO pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat di Jalan Siliwangi Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa datang menemui Saksi PAWANG SUTYARSO dirumahnya yang beralamat di Jalan Siliwangi Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan Saksi PAWANG SUTYARSO kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN milik Saksi PAWANG SUTYARSO yang akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi PAWANG SUTYARSO menjadi percaya lalu dibuatkan kwitansi bermaterai yang berisi tentang penyewaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari lalu Terdakwa menyerahkan uang rental sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meninggalkan jaminan apapun kemudian oleh Terdakwa kendaraan tersebut dibawa dan setelah berada dalam penguasaannya kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2025 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi PAWANG SUTYARSO oleh Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN tersebut digadaikan kepada seseorang bernama IBNU NURHUDA yang beralamat di Kota Kediri senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang dari hasil gadai oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri kemudian karena sewa kendaraan telah memasuki masa jatuh tempo pengembalian sehingga Saksi PAWANG SUTYARSO berusaha menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang pengembalian kendaraan yang telah dirental Terdakwa tetapi karena Terdakwa belum dapat menebus kendaraan yang telah digadaikannya tersebut sehingga Terdakwa belum dapat mengembalikan kendaraan lalu Terdakwa mencari alasan dengan berusaha untuk memperpanjang masa sewa kendaraan selama 5 (lima) hari lagi tetapi sampai dengan masa jatuh tempo Terdakwa tidak dapat mengembalikan barang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN kepada Saksi PAWANG SUTYARSO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi PAWANG SUTYARSO mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pawang Sutyarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun Ngawi RT. 001 RW. 003 Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Terdakwa menghilangkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN milik Saksi Purnomo;
 - Bahwa Purnomo sejak tahun 2022 menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN miliknya kepada Saksi untuk Saksi kelola menjadi mobil rental/sewa;
 - Bahwa mobil Saksi fungsikan sebagai mobil rental/sewa dengan perjanjian setiap mobil disewakan maka Saksi harus menyeter kepada Purnomo sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) setiap penyewaan;
 - Bahwa kejadian Terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP untuk menanyakan apakah ada mobil yang ready selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN yang ready untuk disewa vlalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk melakukan sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN dan Terdakwa melakukan sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 5 Februari 2025 hingga 15 Februari 2025 dengan pembayaran sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua jua lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah 9 (Sembilan) hari kemudian tepatnya tanggal 14 Februari 2025, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengembalian mobil sewa,namun saat itu Terdakwa ingin memperpanjang masa sewa selama 5 (lima) hari lagi hingga tanggal 20 Februari 2025 dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksipun menyetujui lalu Terdakwa membayar biaya sewa mobil sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi;

- Bahwa setelah tanggal 20 Februari 2025 Terdakwa menghubungi Saksi lagi untuk meminta perpanjangan sewa lagi selama 5 (lima) hari lagi hingga tanggal 25 Februari 2025 dan Saksipun menyetujui dan meminta tidak memperpanjang lagi masa sewa mobil dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan membayar perpanjangan sewa mobil bersamaan dengan pengembalian mobil sewa kepada Saksi;
- Bahwa setelah jatuh tempo sewa mobil pada tanggal 25 Februari 2025 Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil sewa pada tanggal 26 Februari 2025 dan berjanji akan mengajak Saksi mengambil mobil yang disewa tersebut di Kab. Kediri;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2025 Saksi diajak oleh Terdakwa ke Kota Kediri untuk mengambil mobil yang disewa Terdakwa di rumah seseorang bernama Ibnu Nurhuda alamat Jl Jaksa Agung Kec/ Kota Kediri dan setelah bertemu Ibnu Nurhuda tersebut ternyata mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi sejak tahun 2022 menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN milik Saksi kepada Pawang selaku pengelola mobil rental/sewa;
- Bahwa sejak mobil Saksi titipkan, mobil Saksi difungsikan sebagai mobil rental/sewa dengan perjanjian setiap mobil disewakan maka Pawang harus membayar/setor kepada Saksi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) setiap penyewaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Pawang untuk melakukan sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN dan saat itu Terdakwa melakukan sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 5 Februari 2025 hingga 15 Februari 2025 dan Pawang pun menyetujui karena sudah percaya kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2025 Pawang diajak oleh Terdakwa ke Kota Kediri untuk mengambil mobil yang disewa Terdakwa di rumah seseorang bernama Sdr Ibnu Nurhuda alamat Jl Jaksa Agung Kec/ Kota Kediri dan saat bertemu Ibnu Nurhuda ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN tidak boleh dibawa pulang oleh Pawang dan saat itu Ibnu Nurhuda mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi bisa mengambil mobil jika Saksi bersedia menebus uang gadai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian ternyata Ibnu Nurhuda tidak bisa dihubungi dan GPS di mobil tersebut telah dimatikan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi selaku pemilik mobil mengalami kerugian kurang lebih Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Yulianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena yang mengurus jasa rental mobil adalah suami Saksi yang bernama Pawang;
 - Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib ada seorang laki-laki yang bernama Agung Nugroho yaitu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN di rumah Saksi masuk Jl. Siliwangi Desa Jururejo Kec/ Kab Ngawi selama 10 hari mulai tanggal 5 Februari 2025 hingga 15 Februari 2025;
 - Bahwa kemudian dibuatkan kwitansi bermaterai oleh suami Saksi dengan nominal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) biaya sewa selama 10 hari;
 - Bahwa kemudian setelah masa sewa 10 hari selesai dan suami Saksi meminta mobil untuk di kembalikan Terdakwa ingin memperpanjang masa sewa selama 5 (lima) hari lagi hingga tanggal 20 Februari 2025 dan suami Saksi pun menyetujui;
 - Bahwa pada tanggal 16 Februari 2025 Terdakwa membayar biaya sewa mobil sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening suami Saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 20 Februari 2025 Terdakwa menghubungi suami Saksi lagi untuk meminta perpanjangan sewa lagi selama 5 (lima) hari lagi hingga tanggal 25 Februari 2025 dan suami Saksi pun menyetujui dan meminta tidak memperpanjang lagi masa sewa mobil dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membayar perpanjangan sewa mobil bersamaan dengan pengembalian mobil sewa kepada suami Saksi;
- Bahwa setelah jatuh tempo sewa mobil pada tanggal 25 Februari 2025, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil sewa pada tanggal 26 Februari 2025 dan berjanji akan mengajak suami Saksi untuk mengambil mobil yang disewa tersebut di Kab. Kediri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Pawang di Dusun Ngawi RT. 001 RW. 003 Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN;
- pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa datang menemui Pawang dirumahnya yang beralamat di Jalan Siliwangi Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan Pawang Sutyaso kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk merental mobil selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa karena sudah kenal lalu Pawang Sutyarso percaya dan menyetujui kemudian dibuatkan kwitansi bermaterai yang berisi tentang penyewaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa untuk meyakinkan Pawang kemudian Terdakwa menyerahkan uang rental sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meninggalkan jaminan apapun;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2025 tanpa seijin Pawang oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada seseorang bernama Ibnu Nurhuda yang beralamat di Kota Kediri senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa kendaraan telah memasuki masa jatuh tempo pengembalian sehingga Pawang menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang pengembalian kendaraan yang telah dirental Terdakwa tetapi karena Terdakwa belum dapat menebus kendaraan yang telah digadaikannya tersebut sehingga Terdakwa belum dapat mengembalikan kendaraan lalu Terdakwa mencari alasan dengan berusaha untuk memperpanjang masa sewa kendaraan selama 5 (lima) hari lagi;
- Bahwa oleh karan sampai dengan masa jatuh tempo Terdakwa tidak dapat mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit mobil lalu oleh Terdakwa, Pawang diajak ke Kota Kediri untuk mengambil mobil yang disewa di rumah seseorang bernama Ibnu Nurhuda alamat Jl Jaksa Agung Kec/ Kota Kediri, namun pada saat bertemu Ibnu Nurhuda kemudian 1 mobil tidak boleh dibawa pulang oleh Pawang dan saat itu Ibnu Nurhuda mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi bisa mengambil mobil jika Saksi bersedia menebus uang gadai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN,
2. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang berisi perjanjian sewa rental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD-1802-AN selama 10 hari dengan nominal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Sdr. AGUNG NUGROHO pada tanggal 5 Februari 2025,
3. 1 (satu) buah Fotocopy STNK kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD-1802-AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 dengan STNK a.n PARWONO,
4. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 a.n PARWONO,
5. 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE,
6. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 beserta STNK a.n PARWONO,
7. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y20 warna putih,
9. 1 (satu) buah kartu cimcard nomor 083846903986,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Purnomo sejak tahun 2022 menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN milik Saksi Purnomo kepada Saksi Pawang selaku pengelola mobil rental/sewa;
- Bahwa sejak mobil Saksi Purnomo titipkan, mobil Saksi Purnomo difungsikan sebagai mobil rental/sewa dengan perjanjian setiap mobil disewakan maka Saksi Pawang harus membayar/setor kepada Saksi Purnomo sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) setiap penyewaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi Pawang di Dusun Ngawi RT. 001 RW. 003 Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN;
- pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa datang menemui Saksi Pawang dirumahnya yang beralamat di Jalan Siliwangi Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan Pawang Sutyaso kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk merental mobil selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa karena sudah kenal lalu Saksi Pawang Sutyarso percaya dan menyetujui kemudian dibuatkan kwitansi bermaterai yang berisi tentang penyewaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Pawang kemudian Terdakwa menyerahkan uang rental sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meninggalkan jaminan apapun;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2025 tanpa Izin Saksi Pawang oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada seseorang bernama Ibnu Nurhuda yang beralamat di Kota Kediri senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sewa kendaraan telah memasuki masa jatuh tempo pengembalian sehingga Saksi Pawang menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang pengembalian kendaraan yang telah dirental Terdakwa tetapi karena Terdakwa belum dapat menebus kendaraan yang telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digadaikannya tersebut sehingga Terdakwa belum dapat mengembalikan kendaraan lalu Terdakwa mencari alasan dengan berusaha untuk memperpanjang masa sewa kendaraan selama 5 (lima) hari lagi;

- Bahwa oleh karan sampai dengan masa jatuh tempo Terdakwa tidak dapat mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit mobil lalu oleh Terdakwa, Pawang diajak ke Kota Kediri untuk mengambil mobil yang disewa di rumah seseorang bernama Ibnu Nurhuda alamat Jl Jaksa Agung Kec/ Kota Kediri, namun pada saat bertemu Ibnu Nurhuda kemudian 1 mobil tidak boleh dibawa pulang oleh Pawang dan saat itu Ibnu Nurhuda mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi bisa mengambil mobil jika Saksi bersedia menebus uang gadai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu: Agung Nugroho Alias Bagong Bin Purwoto

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Agung Nugroho Alias Bagong Bin Purwoto, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Agung Nugroho Alias Bagong Bin Purwoto telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi Pawang di Dusun Ngawi RT. 001 RW. 003 Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa datang menemui Saksi Pawang dirumahnya yang beralamat di Jalan Siliwangi Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan Pawang Sutyaso kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk merental mobil selama 10 (sepuluh) hari;

Bahwa karena sudah kenal lalu Saksi Pawang Sutyarso percaya dan menyetujui kemudian dibuatkan kwitansi bermaterai yang berisi tentang penyewaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AD-1802-AN oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari;

Bahwa untuk meyakinkan Saksi Pawang kemudian Terdakwa menyerahkan uang rental sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meninggalkan jaminan apapun;

Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2025 tanpa Izin Saksi Pawang oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada seseorang bernama Ibnu Nurhuda yang beralamat di Kota Kediri senilai Rp

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nyata-nyata mobil tersebut tanpa izin pemiliknya digadai oleh Terdakwa sehingga cukup alasan untuk menyebutnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengambil kembali fakta dalam unsur kedua diatas bahwa benar Terdakwa dengan tipu muslihatnya untuk dapat menguasai kendaraan dengan dengan menyewa kendaraan saksi pawang selama 10 (sepuluh) hari dengan uang rental sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka cukup alasan menyebutnya dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN,
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang berisi perjanjian sewa rental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD-1802-AN selama 10 hari dengan nominal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Sdr. AGUNG NUGROHO pada tanggal 5 Februari 2025,
- 1 (satu) buah Fotocopy STNK kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD-1802-AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 dengan STNK a.n PARWONO,
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 a.n PARWONO,
- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE,
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 beserta STNK a.n PARWONO,
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN,

, yang mana telah di sita dari Pawang Sutyarso, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Pawang Sutyarso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Vivo Y20 warna putih, barang bukti mana telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah kartu cimcard nomor 083846903986, barang bukti mana telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti haruslah dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Nugroho Alias Bagong Bin Purwoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN,
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang berisi perjanjian sewa rental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD-1802-AN selama 10 hari dengan nominal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Sdr. AGUNG NUGROHO pada tanggal 5 Februari 2025,
 - 1 (satu) buah Fotocopy STNK kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD-1802-AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 dengan STNK a.n PARWONO,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 a.n PARWONO,
- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE,
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN Noka MHKA6GJ3JNJ039560, Nosin 3NRH676049 beserta STNK a.n PARWONO,
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota Calya warna putih tahun 2022 Nopol AD 1802 AN,

Dikembalikan kepada Saksi Pawang Sutyarso;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y20 warna putih,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu cimcard nomor 083846903986,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciningtiyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suciningtiyas, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)